



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMEA, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, Tempat tinggal semula di Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 13-10-2011, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Nomor: tanggal 21 Juli 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 9 tahun;
 2. ANAK II, umur 6 tahun Semua anak ikut Penggugat;



5. Bahwa pada awal Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja;
6. Bahwa bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
7. Bahwa pada awal April 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mau kerja dan yang berjulaan Penggugat, Tergugat juga tidak mau ikut membantu terhadap Penggugat berjulaan buah;
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa seijin Penggugat, maka pisah rumah selama 6 bulan;
9. Bahwa selama pisah rumah 6 bulan tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan : Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadh sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat () terhadap Penggugat () dengan i'wadh uang sebesar Rp.1.000,- ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tertanggal 18 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah atau patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 1568/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tertanggal 22 Maret 2012, Ketua Majelis hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan Surat Teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Mungkid telah menyampaikan Surat Teguran dengan Nomor : W11-A30/846/Hk.00.05/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Teguran kepada Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tertanggal 29 Mei 2012, yang menerangkan, bahwa Penggugat tidak memenuhi isi Surat Teguran tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah atau patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan, sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini diperlukan adanya biaya untuk memanggil pihak-pihak berperkara;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Mungkid telah menyampaikan Surat dengan Nomor : W11-A30/846/Hk.00.05/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Teguran kepada Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tertanggal 29 Mei 2012, yang menerangkan, bahwa Penggugat tidak memenuhi isi Surat Teguran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak memenuhi isi Surat Teguran untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, maka terdapat alasan hukum, untuk menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 13 Oktober 2011 batal pendaftarannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1658/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 13 Oktober 2011, batal pendaftarannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

RIDWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)